



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 222/PL.03.2-Kpt/1306/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang : bahwa untuk mempermudah dan mengoptimalisasikan penyampaian informasi pelaksanaan tahapan pencalonan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Agam Tahun 2020 melalui aplikasi sistem informasi pencalonan, perlu menetapkan keputusan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penunjukan pengguna dalam sistem informasi pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4810) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang - undang nomor 2 Tahun 2008, tentang partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan, yaitu sebagai berikut:

1. User Komisioner

Nama : Zainal Abadi, S, Psi.I  
Jabatan : Divisi Teknis dan Hupmas  
NIK : 1404020804840005  
Nomor Hp : 081363330024  
Email : zai.abadi84@gmail.com

2. User Koordinator

Nama : Rike Suci Kardia, SH.,MH  
NIK : 1302075911820002  
NIP : 19821119 201012 2 004  
Jabatan : Kasubag Teknis dan Hupmas  
Nomor Hp : 085263231387  
Email : rikesucikardia@gmail.com

3. User Operator

Nama : Irson Rusli  
NIK : 1306032807730001  
NIP : 197307282014071001  
Jabatan : Staf Umum  
Nomor Hp : 081372609711  
Email : iIrsonrusli11@gmail.com

KEDUA : Menetapkan tugas pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sebagaimana di maksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. User Komisioner

a. Menetapkan status Pencalonan Pasangan Calon di setiap tahapan (Memenuhi Syarat, Belum

Memenuhi Syarat, dan Tidak Memenuhi Syarat);

b. Menyetujui Publikasi Informasi Pencalonan; dan

c. Monitoring:

1) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten Agam

2) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon;

2. User Koordinator

a. Mendaftarkan akun operator KPU Kabupaten Agam

b. Monitoring

1) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten Agam

2) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon;

c. Unclok setiap tahapan dan mengembalikan ke tahapan sebelumnya untuk setingkatnya dan tingkat Kabupaten Agam.

3. User Operator

a. Melakukan penelitian administrasi dokumen dukungan pasangan calon perseorangan;

b. Melakukan penelitian kegandaan dokumen, dukungan pasangan calon perseorangan;

c. Mencetak laporan hasil penelitian administrasi dan kegandaan; dan

d. Input data profil pasangan calon partai politik.

KETIGA : Menetapkan Masa kerja pengguna sistem informasi pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah saat tahapan pencalonan dimulai sampai dengan selesai.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tanggal 5 Oktober 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada Tanggal 6 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI